

## Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia

\*Siska Ariyanti<sup>1</sup>, Sekaring Ayumeida Kusnadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Wijaya Putra, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
\*ariyantisiska5@gmail.com

### ABSTRACT

*Child marriage in Indonesia is a complex issue with socio-cultural dimensions and human rights violations. Although Law No. 16/2019 stipulates that the maximum age of marriage is 19 years old, the implementation of the child marriage recognition system still allows minors to marry due to pregnancy outside of marriage or due to social pressure. The purpose of this study is to evaluate the legal analysis of legislation related to the exclusion of the age of marriage and its implementation. The method used is normative research with a legal conceptual approach. The findings show that despite strict regulations, gaps in the exemption application process continue to create the potential for child marriage. Therefore, measures are needed to tighten the procedure, such as raising the minimum age limit, implementing additional documentation requirements, and making marriage counseling mandatory. This tightening is expected to protect children's rights, raise public awareness of the negative impacts of early marriage, and increase interest in education and mental preparation before marriage.*

Perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang berdimensi sosial budaya dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia maksimal menikah adalah 19 tahun, namun penerapan sistem pengakuan perkawinan anak tetap memperbolehkan anak di bawah umur untuk menikah karena hamil di luar nikah atau karena tekanan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengecualian usia kawin dan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturannya ketat, kesenjangan dalam proses permohonan pengecualian terus menciptakan potensi pernikahan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperketat prosedur, seperti menaikkan batas usia minimum, menerapkan persyaratan dokumentasi tambahan, dan mewajibkan konseling pernikahan. Pengetatan ini diharapkan dapat melindungi hak-hak anak, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini, serta meningkatkan minat terhadap pendidikan dan persiapan mental sebelum menikah.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Perkawinan, Pernikahan Dini, Tinjauan Yuridis.*

### A. PENDAHULUAN

Manusia memerlukan pasangan hidup sebagai upaya melanjutkan keberlangsungan generasi dalam proses kehidupannya, perkawinan menjadi sarana

untuk membentuk kesatuan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan menciptakan ikatan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi, yang dilandasi oleh asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Islami et al., 2024). Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang telah mencapai tingkat kedewasaan emosional, mental dan finansial yang memadai. Kesiapan untuk menikah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh berbagai faktor yang menunjukkan bahwa individu tersebut siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Rubianto & Pratama, 2025).

Pernikahan anak masih menjadi isu utama yang signifikan di Indonesia dan selain itu melibatkan aspek sosial dan budaya, tetapi juga berhubungan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi yang menetapkan usia minimum untuk menikah yaitu adalah 19 tahun, banyak kasus dimana orangtua mengajukan dispensasi untuk anak-anak mereka yang belum mencapai usia tersebut (Tatang & Yunio, 2024). Hal ini, seringkali dipicu oleh aspek-aspek seperti kehamilan di luar pernikahan, tekanan dari lingkungan sosial, serta norma-norma budaya yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Selain itu, dalam pemberian dispensasi pada anak dapat memberikan dampak negatif pada perkawinan anak seperti banyaknya angka perceraian, anak yang dilahirkan berisiko terkena stunting, dan rendahnya pengetahuan seorang anak akibat putusnya pendidikan (Nanda et al., 2023). Perubahan UU yang mengatur batas usia minimal untuk nikah ternyata tidak efektif dalam menghentikan praktik perkawinan anak, karena kemudahan syarat dan prosedur pengajuan dispensasi kawin masih memungkinkan banyak masyarakat untuk mengajukan dispensasi dengan mudah, sehingga menghambat kebijakan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan menghentikan praktik perkawinan anak yang merugikan (Azizah, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini menetapkan dua rumusan masalah. yaitu pertama, bagaimana pengaturan hukum dispensasi perkawinan di Indonesia dan yang kedua, bagaimana tinjauan yuridis tentang dispensasi perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dispensasi perkawinan di Indonesia serta menganalisis tentang tinjauan yuridis yang mendalam mengenai praktik dispensasi perkawinan tersebut, sementara manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademis, dan masyarakat dalam memahami implikasi hukum dan sosial dari dispensasi perkawinan serta mendorong upaya perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan dini.

## **B. METODE**

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Langkah pertama Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang dispensasi perkawinan di Indonesia. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian pustaka, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan dispensasi

perkawinan. Kemudian, langkah berikutnya adalah melakukan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan dispensasi kawin, guna memahami pengertian dan implikasi hukum yang ada, serta mengkritisi perlunya prosedur atau persyaratan baru untuk mempersulit pengajuan dispensasi kawin. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil analisis dan membuat rekomendasi yang relevan. dengan upaya mempersulit pengajuan dispensasi kawin demi perlindungan hak-hak anak dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah (Ali, 2013; Rifa'i et al., 2023).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan di Indonesia

#### a. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menandai adanya perubahan signifikan dalam penetapan batasan umur pernikahan di Indonesia. Peraturan ini mengikuti modernisasi, jika dulu batasan umur perempuan untuk menikah yakni 16 tahun tetapi seiring perkembangan zaman batasan usia perempuan untuk menikah sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Adanya banyak faktor yang mempengaruhi perubahan usia minimum pernikahan pada usia 16 tahun dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin oleh konstitusi. Undang-undang ini juga menindaklanjuti dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan lembaga legislatif untuk merumuskan Undang-Undang perkawinan yang baru dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah putusan tersebut dikeluarkan (Kurniawan & Refiasari, 2022).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dirancang dengan salah satu tujuan utamanya untuk menekan angka pernikahan dini di masyarakat. Pernikahan pada usia yang terlalu muda secara mendasar memiliki berbagai dampak negatif, yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi melanggar hak-hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak sosial, hak pendidikan, serta hak-hak sipil anak (Permono et al., 2021). Pemerintah berupaya menaikkan usia maksimum menikah untuk mengurangi tingkat prevalensi perkawinan usia anak dan mengunifikasi hukum perkawinan agar sejalan dengan program persatuan Pancasila serta tuntutan modernisasi global. Namun, ironisnya, batas usia minimal ini dapat dengan mudah dibatalkan melalui permohonan izin menikah yang diusulkan oleh orang tua salah satu pihak, yang harus disertai dengan persetujuan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Akibatnya, perkawinan di bawah usia tertentu

tetap dapat disahkan, menunjukkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 masih memiliki celah yang lebar dan tidak cukup mengikat dalam hal dispensasi nikah, sehingga dapat mengancam tujuan awal demi menjaga dan mengamankan anak-anak dari praktik pernikahan dibawah umur

Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan usia sebagaimana diatur dalam ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti yang cukup. Dalam penjelasan pasal ini, istilah "penyimpangan" berarti bahwa permohonan dispensasi hanya dapat diajukan oleh orang tua salah satu atau kedua calon mempelai apabila usia mereka berada di bawah 19 tahun. Sementara itu, "alasan sangat mendesak" merujuk pada kondisi yang memaksa dan tidak memberikan pilihan lain selain melangsungkan perkawinan, yang harus dijelaskan secara rinci dalam permohonan dispensasi kawin (Hadaiyatullah & Huda, 2020).

Dispensasi kawin tidak seharusnya dipandang sebagai "buah simalakama," karena perubahan aturan mengenai batas usia perkawinan akan menjadi tidak efektif jika anak di bawah umur masih dapat menikah secara hukum dengan izin hakim. Di lapangan, ketidakjelasan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ternyata memunculkan masalah yang lebih kompleks. Konsekuensinya, sejumlah pengadilan mengalami peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua anak di bawah umur yang ingin menikah. Jumlah permohonan ini bahkan melebihi jumlah sebelum ketentuan tersebut diubah (Gobel, 2021). Data peradilan agama menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan kepada permohonan dispensasi perkawinan dini diantara tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2019 tercatat 3.145 kasus. Namun, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2020 dengan total 63.383kasus. Meskipun demikian, jumlah permohonan mengalami penurunan sedikit pada tahun 2021 menjadi 61.449 kasus. Penurunan lebih dignifikan terjadi pada 2022, dengan total 50.673 kasus. Menununjukkan penurunan sebesar 17,54% dibanding tahun 2021 (Afrilia et al., 2023).

Andrea Andjarintias dari PUSKAPA-UI mengatakan, penelitian tersebut mengamati 225 keputusan pengecualian pernikahan yang dibuat oleh Badan Inkuisisi (Badilag) antara tahun 2020 hingga 2022, serta konsultasi terstruktur dan kelompok fokus. Studi ini menemukan bahwa sepertiga dari 225 keputusan pemberian obat diambil karena adanya kehamilan sebelumnya. PUSKAPA-UI juga melakukan investigasi cepat untuk menyelidiki lebih jauh keberlangsungan surat nikah yang masih diterima dengan alasan mengandung anak. Dari 225 keputusan tersebut, sekitar 34% disebabkan oleh faktor kehamilan (KemenPPPA, 2023).

Keberadaan dispensasi kawin yang sering kali dikabulkan dalam konteks kehamilan menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang mendalam, karena mengatasi stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah, meskipun pendekatan ini berisiko mengakibatkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi anak, seperti rendahnya tingkat pendidikan, gangguan kesehatan mental, dan potensi KDRT. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan intervensi yang lebih efektif dengan menangani akar permasalahan, termasuk kurangnya pendidikan seks yang komprehensif dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Upaya pencegahan yang lebih baik, melalui pendidikan yang memadai tentang konsekuensi pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah, harus menjadi prioritas untuk mengurangi angka dispensasi kawin yang diajukan. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk mengubah pandangan mereka terhadap kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini, serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada remaja dan keluarga mereka dalam menghadapi situasi sulit ini, tanpa mengorbankan hak-hak anak yang dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem pendukung yang terintegrasi, termasuk fasilitas konseling, pendidikan keluarga, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak serta mempersiapkan generasi muda dengan sebaik-baiknya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah dapat berkurang, dan kesejahteraan serta perkembangan anak dapat lebih terjamin dalam jangka panjang.

***b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin***

Dalam upaya mengurangi angka pernikahan di kalangan anak-anak, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari PERMA ini adalah guna memperkuat pelaksanaan perkawinan di usia anak dan memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah yang disetujui mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan harus melibatkan kehadiran anak tersebut dalam sidang, sehingga mereka dapat memberikan pendapat mengenai alasan yang mendorong mereka untuk menikah di usia muda. Dengan demikian, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi responsif Mahkamah Agung terhadap isu perkawinan usia anak. Sebagai lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai bermanfaat, dengan fokus utama pada perlindungan kepentingan anak.

Menurut Pasal 2, hakim harus mempertimbangkan permohonan pengecualian dari perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik bagi anak,

hak untuk hidup dan berkembang, menghormati pendapat anak, menghormati martabat manusia, dan non-diskriminasi bertekad. Kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kecepatan, dan kepastian hukum. Pasal 10 mengatur bahwa pada saat mempertimbangkan dan memutus permohonan surat nikah, pemohon pada saat wawancara pertama harus menghadirkan anak, calon suami/istri, dan orang tua atau wali sah calon suami yang mengajukan permohonan surat nikah menetapkan bahwa hal itu harus dilakukan calon suami/istri. Apabila pemohon tidak hadir di pengadilan, hakim akan menunda sidang dan memanggil pemohon. Apabila pemohon tidak menghadiri sidang kedua setelah dipanggil oleh pengadilan, maka permohonan surat nikah batal dan akan dikeluarkan keputusan atau keputusan tidak dapat diterima. Dalam konteks ini, hakim harus melindungi kepentingan anak dengan memperbolehkan anak menghadiri sidang secara langsung (Hibrawan, 2021).

Pasal 12 mengatur bahwa selama persidangan, hakim wajib menasihati pemohon, anak-anaknya, dan calon suami atau isterinya serta orang tua atau wali mereka untuk memahami berbagai risiko yang terkait dengan pernikahan. Risiko tersebut mencakup kemungkinan anak berhenti sekolah, keberlanjutan pendidikan wajib 12 tahun, ketidakmatangan organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis yang signifikan, serta kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Saran yang disampaikan oleh hakim akan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), yang dapat berujung pada pembatalan secara hukum. Pasal 16 menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mendengarkan keterangan dari pemohon, anak, calon suami/istri, serta orang tua atau wali mereka. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak serta orang tua, dengan rekomendasi dari profesional seperti psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAD. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, baik psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi fokus utama bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Hal ini mencakup tindakan dari masyarakat, keluarga, dan pemerintah yang memberikan manfaat positif bagi anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk mendengar langsung pendapat dan keterangan dari anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Informasi utama yang harus digali oleh hakim meliputi latar belakang keputusan anak untuk menikah, apakah itu berasal dari keinginan pribadi atau karena tekanan dari orang tua. Keterangan anak sangat penting, mengingat dampak dari pernikahan tidak hanya dirasakan oleh orang tua yang mengajukan permohonan, tetapi terutama oleh anak yang menjalani pernikahan tersebut. Anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki pemikiran yang matang dan stabilitas psikologis, yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, serta faktor ekonomi dan agama. Jika ditemukan bukti adanya tekanan dari orang tua, penting untuk memastikan bahwa

pernikahan tersebut benar-benar keinginan anak tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk orang tua. Untuk memastikan keinginan pernikahan dari pasangan calon, kedua belah pihak akan dipanggil dan dimintai keterangan. Keterangan ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi.

## **2. Dispensasi Perkawinan di Indonesia**

Penerapan izin menikah sebelum mencapai usia minimum di Indonesia adalah proses hukum yang memungkinkan individu untuk menikah meski belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Permohonan izin ini harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Dalam hal ini, orang tua dari calon pengantin wajib mengajukan permohonan izin menikah di bawah umur ke pengadilan. Untuk pemohon beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemohon beragama non-Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri guna melegalkan pernikahan di bawah umur. Proses ini melibatkan pemenuhan sejumlah persyaratan untuk pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan meliputi:

- a. Surat Permohonan/Gugatan (rangkap 5+softcopy dalam CD/ Flashdisk)
- b. Fotocopy KTP para Pemohon (Orang Tua)
- c. Fotocopy Surat Nikah Pemohon (Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/Janda Cerai, Surat Kematian bagi yang berstatus Duda/Janda Mati)
- d. Surat Penolakan dari KUA
- e. Surat Keterangan Status Calon Mempelai dari KUA (N1)
- f. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir/Ijasah Calon Mempelai
- g. Persyaratan nomor 2 – 6 di Nazegelen (dimeterai dan cap POS)
- h. Surat keterangan sehat reproduksi calon pengantin dari puskesmas
- i. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Selama persidangan, hakim menerapkan bahasa dan metode yang simpel agar semua pihak dapat memahaminya dengan mudah. Hakim dan panitera pengganti juga tidak mengenakan atribut resmi saat memeriksa anak. Selama persidangan, hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, serta orang tua atau wali calon suami/istri. Nasihat tersebut mencakup risiko yang mungkin dihadapi, seperti kemungkinan anak harus berhenti sekolah, kelanjutan pendidikan dalam program wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan potensi konflik dan KDRT (Toni et al., 2022). Hakim wajib mendengarkan keterangan dari anak yang mengajukan dispensasi kawin, calon suami/istri, serta orang tua atau wali dari kedua belah pihak. Semua keterangan yang

diberikan akan menjadi bahan pertimbangan hakim. Jika hakim tidak mendengarkan keterangan dari para pihak, keputusan yang diambil dapat dibatalkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Perma 5/2019 (Mahasiswa PPL Fakultas Syariah UIN Salatiga, 2024).

Rendahnya pencapaian pendidikan adalah salah satu Konsekuensi buruk dari pernikahan di usia muda, dengan batas usia minimum menikah ditetapkan pada 19 tahun. Selain itu, menikah terlalu dini juga dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama di antara pasangan muda. Laki-laki yang menikah di usia muda sering menghadapi tekanan sosial dari keluarga, kerabat, dan masyarakat, yang menuntut mereka untuk mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Sementara itu, perempuan yang menikah muda harus membesarkan anak dan mengurus rumah tangga, meskipun secara psikologis mereka mungkin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang berat tersebut (Arianto, 2019).

Perlunya prosedur atau persyaratan baru guna untuk mempersulit pengajuan dispensasi kawin di Indonesia sangat penting untuk mencegah adanya praktik pernikahan di bawah umur yang sering kali merugikan anak, karena pengetatan ini dapat memastikan bahwa setiap permohonan diajukan dengan alasan yang jelas dan didukung oleh bukti yang kuat, sehingga hakim dapat memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil, serta melindungi hak-hak anak dari kemungkinan paksaan atau tekanan sosial. Selain itu, prosedur yang lebih ketat juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, mendorong orang tua dan calon pengantin untuk lebih memprioritaskan pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah, serta berkontribusi pada pengurangan angka pernikahan di bawah umur yang sering kali terkait dengan masalah sosial seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan.

Untuk mempersulit pengajuan dispensasi kawin, beberapa langkah dapat diambil, antara lain: pertama, meningkatkan usia minimum untuk pengajuan dispensasi kawin, misalnya dengan menetapkan usia minimal 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, sehingga lebih banyak individu harus menunggu sebelum menikah. Kedua, menambahkan persyaratan dokumen yang lebih lengkap, seperti surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon pengantin masih terdaftar sebagai siswa, serta bukti keuangan yang menunjukkan bahwa mereka dapat mendukung keluarga secara mandiri. Selanjutnya, calon pengantin juga harus menjalani pemeriksaan psikologis untuk memastikan kesiapan mental mereka sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, wawancara mendalam dengan calon pengantin dan orang tua/wali perlu dilakukan untuk menggali alasan di balik permohonan dispensasi dan memastikan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti sesi konseling pra-nikah juga penting, di mana mereka akan dibekali dengan pemahaman tentang tanggung jawab

pernikahan, hak dan kewajiban, serta dampak dari pernikahan dini. Selain itu, pemberian masa tunggu setelah pengajuan permohonan sebelum keputusan diambil akan memberikan waktu bagi calon pengantin untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Pengumuman publik tentang permohonan dispensasi kawin juga diperlukan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan jika ada yang merasa tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Terakhir, membentuk tim ahli yang terdiri dari psikolog, sosial, dan hukum untuk menilai setiap permohonan dispensasi kawin sebelum keputusan diambil akan memastikan bahwa proses ini dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

#### D. SIMPULAN

Dispensasi perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum usia perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun (Pasal 7 Ayat 2) untuk melindungi hak anak, namun celah dalam pengajuan dispensasi nikah masih ada. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan bahwa Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas hakim. (Pasal 2), mewajibkan kehadiran anak dalam sidang (Pasal 10), memberikan nasihat tentang risiko pernikahan dini (Pasal 12), dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta adanya unsur paksaan (Pasal 16), sehingga tantangan dalam implementasi dan pengawasan perlu diatasi untuk perlindungan yang efektif. Penerapan dispensasi kawin di Indonesia memberikan kelonggaran bagi pernikahan di bawah usia minimum, namun dapat merugikan anak dalam aspek pendidikan, kesehatan mental, dan risiko KDRT. Oleh sebab itu, penting guna memperketat prosedur pengajuan dengan meningkatkan usia minimum, menambah persyaratan dokumen, melakukan pemeriksaan psikologis, dan menyediakan sesi konseling pra-nikah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi hak anak, meningkatkan kesadaran publik tentang efek pernikahan dini, serta mendorong prioritas pada pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah, sehingga dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur yang sering kali terkait dengan masalah sosial.

Demi mencegah perkawinan anak di bawah umur yang berdampak negatif pada anak, disarankan agar pemerintah meningkatkan batas usia minimum pengajuan dispensasi kawin menjadi 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, serta menambahkan persyaratan dokumen yang lebih lengkap, seperti surat keterangan dari sekolah dan bukti keuangan yang menunjukkan kemampuan untuk mendukung keluarga. Selain itu, calon pengantin harus menjalani pemeriksaan psikologis untuk memastikan kesiapan mental mereka, dan diwajibkan mengikuti sesi konseling pra-nikah yang membekali mereka dengan pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan. Pemberian masa tunggu setelah pengajuan permohonan juga penting untuk memberikan waktu bagi calon pengantin mempertimbangkan keputusan mereka. Pengumuman publik mengenai permohonan dispensasi kawin perlu dilakukan agar masyarakat dapat

memberikan masukan atau keberatan, dan pembentukan tim ahli yang terdiri dari psikolog, sosial, dan hukum untuk menilai setiap permohonan dispensasi kawin akan memastikan proses yang objektif dan bertanggung jawab, sehingga dapat melindungi hak-hak anak dan mendorong persepsi masyarakat terhadap dampak jangka panjang dari pernikahan dini.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Afrilia, N. A., Afifah, E. F. N., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T. (2023). Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis. *Diponegoro Private Law Review*, 10(2), 107–121. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38. <https://doi.org/10.47007/lj.v16i1.2644>
- Azizah, N. (2024). Pemanfaatan Audiobook dalam Bimbingan Perkawinan di Era Digitalisasi. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 8(2), 131–143. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v8i2.3163>
- Gobel, M. Van. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham*, 1(1), 78–100. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699>
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>
- Hibrawan, A. (2021). *Implementasi Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan kepentingan anak*. Syariah Mempawah. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak-oleh-aryatama-hibrawan-s-h-28-6>
- Islami, I., Jufri, E., & Umardani, M. (2024). Sosialisasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan bagi Laki-Laki dan Perempuan di Desa Bantarsari. *Info Abdi Cendekia*, 7(2), 68–77. <https://doi.org/10.33476/iac.v7i2.139>
- KemenPPPA. (2023). *Kemen PPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. 27-01-2023. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Mahasiswa PPL Fakultas Syariah UIN Salatiga. (2024). *Implementasi Dispensasi*

- Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A*. 17 December. <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a.html>
- Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja). *Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 24–35. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2582>
- Permono, K. D., Busro, A., & Lumbanraja, A. D. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius*, 14(1), 178–193. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>
- Rifa'i, I., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, M., Rusydi, M., Harahap, N., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G., Bariah, C., Surasa, A., & Pustaka, S. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Rubianto, M., & Pratama, A. (2025). Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan: Tinjauan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 107–114. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.19427>
- Tatang, T., & Yunio, M. (2024). Dogma Hukum Indonesia terhadap Perkawinan Lintas Keyakinan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(8), 645–657. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i8.3057>
- Toni, T., Ritonga, M., Anjar, A., & Wahyuni, S. (2022). Gambaran Umum Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur ( Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 62/Pdt.P/2017/Pa.Rap). *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 8(1), 65–72. <https://doi.org/10.36987/civitas.v8i1.3542>